



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut "**Rapat**") pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 jam 14.34 – 15.25 WIB untuk RUPST dan jam 15.30 – 15.59 WIB untuk RUPSLB di Ballroom C, Shangri-La Hotel, Jl. Jenderal Sudirman Kav 1, Jakarta 10220, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

RUPST

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan EDWIN SOERYADJAYA;
Komisaris : Tuan GARIBALDI THOHIR;
Komisaris Independen : Tuan RICHARD BRUCE NESS.

Direksi

Presiden Direktur : Tuan ADI ADRIANSYAH SJOEKRI;
Wakil Presiden Direktur : Tuan COLIN FRANCIS MOORHEAD;
Direktur : Tuan HARDI WIJAYA LIONG;
Direktur : Tuan DAVID THOMAS FOWLER;
Direktur : Tuan MICHAEL WILLIAM SOERYADJAYA;
Direktur : Tuan GAVIN ARNOLD CAUDLE;
Direktur : Tuan RONY N. HENDROPRIYONO;
Direktur Independen : Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO.

Dewa Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan EDWIN SOERYADJAYA;
Komisaris : Tuan GARIBALDI THOHIR;
Komisaris Independen : Tuan RICHARD BRUCE NESS;
Komisaris : Tuan HERI SUNARYADI;
Komisaris : Tuan SAKTI WAHYU TRENGGONO.

Direksi

Presiden Direktur : Tuan ADI ADRIANSYAH SJOEKRI;
Wakil Presiden Direktur : Tuan COLIN FRANCIS MOORHEAD;
Direktur : Tuan HARDI WIJAYA LIONG;
Direktur : Tuan DAVID THOMAS FOWLER;
Direktur : Tuan MICHAEL WILLIAM SOERYADJAYA;
Direktur : Tuan GAVIN ARNOLD CAUDLE;
Direktur : Tuan RONY N. HENDROPRIYONO;
Direktur Independen : Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
3. Adapun RUPST telah dihadiri oleh para Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 3.250.934.522 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua) saham atau sebesar 91,0731236% sembilan puluh satu koma nol tujuh tiga satu dua tiga enam persen) dari 3.569.587.140 (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2018 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
4. Sementara RUPSLB telah dihadiri oleh para Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 3.270.417.322 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh dua) saham atau sebesar 91,6189234% (sembilan puluh satu koma enam satu delapan sembilan dua tiga empat persen) dari 3.569.587.140 (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2018 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.

C. Mata Acara Rapat

RUPST dilaksanakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPSLB dilaksanakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengubah kegiatan usaha utama Perseroan dan oleh karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Dalam RUPST dan RUPSLB tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPST adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPSLB adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

E. Hasil Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Musyawarah untuk Mufakat	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pertama	Tercapai	3.250.934.522 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	Tidak Ada	Tidak Ada
Kedua	Tidak Tercapai	3.221.934.522 suara atau 99,1079488% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	Tidak Ada	29.000.000 suara atau 0,8920512% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Ketiga	Tercapai	3.250.934.522 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	Tidak Ada	Tidak Ada
Keempat	Tidak ada keputusan yang diambil dikarenakan dalam mata acara ini hanya menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan.			
Kelima	Tidak Tercapai	3.221.934.522 suara atau 99,1079488% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam	Tidak Ada	29.000.000 suara atau 0,8920512% dari seluruh saham dengan

		RUPST		hak suara yang hadir dalam RUPST
--	--	-------	--	----------------------------------

Hasil pengambilan keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Musyawarah untuk Mufakat	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pertama	Tidak Tercapai	3.261.459.922 suara atau 99,7261083% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	8.957.400 suara atau 0,2738917% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	Tidak Ada
Kedua	Tidak Tercapai	3.261.459.922 suara atau 99,7261083% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	8.957.400 suara atau 0,2738917% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	Tidak Ada
Ketiga	Tidak Tercapai	3.261.459.922 suara atau 99,7261083% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	8.957.400 suara atau 0,2738917% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	Tidak Ada

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017, yang meliputi:
 1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris;
 2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2018;
 3. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
 4. Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sebesar US\$43,1 juta yang akan digunakan oleh Perseroan untuk mengembangkan usaha Perseroan antara lain Pengembangan Tambang Tembaga Proyek Porfiri dan Peningkatan Produksi pada Proyek Emas Oksida.
 5. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et

decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratannya.

Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium, gaji serta fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Mata Acara Keempat:

- Tidak ada keputusan yang diambil dikarenakan dalam mata acara ini hanya menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan.

Mata Acara Kelima:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari jabatan mereka masing-masing, terhitung sejak penutupan Rapat dan mengangkat kembali sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Tahun 2023;
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan HERI SUNARYADI sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan SAKTI WAHYU TRENGGONO, masing-masing selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan di Tahun 2023;

Sehingga dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan di Tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Tuan EDWIN SOERYADJAYA;
Komisaris	: Tuan GARIBALDI THOHIR;
Komisaris Independen	: Tuan RICHARD BRUCE NESS;
Komisaris Independen	: Tuan DHOHIR FARIZI;
Komisaris	: Tuan HERI SUNARYADI;
Komisaris	: Tuan SAKTI WAHYU TRENGGONO.

Direksi:

Presiden Direktur	: Tuan ADI ADRIANSYAH SJOEKRI;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan COLIN FRANCIS MOORHEAD;
Direktur	: Tuan GAVIN ARNOLD CAUDLE;
Direktur	: Tuan HARDI WIJAYA LIONG;

Direktur	:	Tuan MICHAEL WILLIAM P. SOERYADJAYA;
Direktur	:	Tuan DAVID THOMAS FOWLER;
Direktur	:	Tuan RONY N. HENDROPRIYONO;
Direktur Independen	:	Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO.

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui untuk mengubah kegiatan usaha utama Perseroan dan oleh karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

“MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan, jasa pertambangan, pengolahan data, perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.
2. a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - i. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui anak perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan lahan tambang, pengerukan dan pemindahan batuan penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan logam, dan melakukan kegiatan pasca tambang.

-Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat:

 - melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan;
 - membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan tambang serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan; dan
 - memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan.
 - ii. menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang teknik engineering, konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering, konsultasi bidang

- pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang studi perencanaan, konsultasi bidang sistem informasi geografis (geologi dan geodesi), sarana penunjang perusahaan pertambangan, konsultasi bidang energi, konsultasi bidang industri, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang transportasi, konsultasi bidang lingkungan (AMDAL), pengembangan bisnis, survey kelautan dan transportasi, jasa bidang konstruksi pertambangan, konsultasi bidang listrik (elektrikal), konsultan bidang lapangan minyak, gas dan panas bumi, konsultasi bidang listrik elektronika, jasa perkiraan biaya, pengontrolan biaya dan perencanaan, jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi, jasa pengangkutan darat/trucking.
- iii. menjalankan usaha dalam bidang jasa pertambangan dengan memberikan jasa pertambangan konsultasi, perencanaan, pengujian peralatan, dan/atau pelaksanaan pada tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja, serta konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan;
 - iv. menjalankan usaha dalam bidang jasa pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan;
- b. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:
- i. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, ekspor dan impor, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, leveransier dan commission house, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
 - ii. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, antara lain pemborongan pada umumnya, pemborongan bidang pertambangan, pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan;
 - iii. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat, antara lain transportasi pertambangan dan perminyakan.”

Mata Acara Kedua

- Menyetujui rencana Perseroan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) terbagi atas 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) menjadi Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah), dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

“MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah)terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah).”

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 933.333.334 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus rupiah) per saham (“Saham Baru”);
2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sejumlah 3.569.587.140 (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp356.958.714.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 4.502.920.474 (empat miliar lima ratus dua juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp450.292.047.400,00 (empat ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan mata acara Ketiga RUPS Luar Biasa ini, dan sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan RUPS Luar Biasa ini ke dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapat persetujuan itu; dan
 - b. mengubah indikasi jadwal lengkap PUT Perseroan, termasuk mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas HMETD terkait PUT Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peratiran Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 23 Mei 2018
Direksi
PT Merdeka Copper Gold Tbk